



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWASI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boul, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Keadaan Darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
2. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
3. Keadaan Darurat adalah kejadian atau insiden tidak terduga atau tidak direncanakan yang berakibat membahayakan manusia, mengganggu kelancaran operasi, atau mengakibatkan kerusakan fisik atau lingkungan, yang harus dicegah dan ditanggulangi secara cepat dan tepat agar akibat yang ditimbulkannya dapat ditekan sekecil mungkin.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam/faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
5. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
6. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal

modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

7. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
8. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
9. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10. Rencana Kebutuhan Belanja adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan Keadaan Darurat, keperluan mendesak dan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya yang diajukan oleh SKPD terkait.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
19. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
21. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan diterbitkan oleh Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-Perangkat Daerah kepada Belanja Tidak Terduga.
22. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disingkat SP2D-LS adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
23. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinya.
24. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
25. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RBA adalah perkiraan biaya yang diperlukan untuk setiap pekerjaan sehingga akan diperoleh biaya total yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
27. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
28. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
30. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
31. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
33. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
34. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
35. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pengelolaan keuangan dan asset Daerah.
36. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang penanggulangan bencana Daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur didalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria BTT;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk Keadaan Darurat;
- d. pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk keperluan mendesak;
- e. pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah;
- f. pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
- g. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

BAB II

KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 3

- (1) BTT merupakan belanja yang diperuntukkan bagi pengeluaran untuk:

- a. Keadaan Darurat;
 - b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun sebelumnya; dan
 - d. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Pengeluaran BTT untuk pembiayaan Keadaan Darurat, keperluan mendesak serta belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, diberikan dengan mempertimbangkan:
- a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. akuntabilitas; dan
 - d. menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

Pasal 4

Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf a meliputi:

- a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 5

(1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

- a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan

- b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (3) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk:
 - a. terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan;
 - b. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - c. melaksanakan kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - d. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (2) Informasi terhadap kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
 - b. rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
 - c. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
 - e. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 8

- (1) Penganggaran BTT dalam APBD diuraikan menurut jenis, obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek dengan nama BTT.

- (2) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada DPA BPKAD.
- (3) Dalam hal BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya;
 - b. pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - c. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA Perangkat Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN DARURAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pengeluaran untuk mendanai Keadaan Darurat dilakukan dengan:

- a. pembebanan langsung kepada BTT; atau
- b. penggeseran anggaran BTT ke program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua Pembebanan Langsung

Pasal 10

- (1) Pembebanan langsung kepada BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a digunakan untuk kebutuhan:
 - a. Tanggap Darurat Bencana;
 - b. konflik sosial; dan/atau
 - c. Kejadian Luar Biasa.
- (2) Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana; dan
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.

- (3) Konflik sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pertentangan antar anggota/ kelompok masyarakat yang bersifat menyeluruh di Daerah.
- (4) Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada wilayah Daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

Pasal 11

- (1) Tahapan pengeluaran dengan pembebanan langsung kepada BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut:
 - a. Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang status tanggap darurat untuk:
 - 1. Bencana Alam;
 - 2. Bencana Non Alam;
 - 3. Bencana Sosial termasuk konflik sosial;
 - 4. Kejadian Luar Biasa.sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status Tanggap Darurat Bencana oleh Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi menyusun dan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada PPKD selaku BUD;
 - c. Rencana Kebutuhan Belanja yang diajukan ke PPKD selaku BUD harus sudah diverifikasi kepala Pelaksana BPBD dan direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
 - d. berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada kepala Perangkat Daerah yang terkait sesuai tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja; dan
 - e. PPKD selaku BUD mencairkan dana BTT untuk Tanggap Darurat Bencana kepada kepala Perangkat Daerah dilakukan oleh bendahara pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan mekanisme LS sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Batas waktu penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai saat Tanggap Darurat Bencana ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap Tanggap Darurat Bencana selesai.

Bagian Ketiga
Penggесerаn Anggaran

Pasal 12

- (1) Pеnggесerаn anggaran BTT sеbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan melalui tahapan sеbagai berikut:
 - a. Pеnggunaan BTT diformulasikan dalam RKA-Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Daerah;
 - b. RKA-Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Daerah menjadi dasar dalam:
 1. melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; atau
 2. dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (2) Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan Perangkat Daerah terkait setelah DPA-Perangkat Daerah BPKAD diverifikasi oleh TAPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilihan penyedia Barang Jasa dilaksanakan setelah Rencana Umum Pengadaan diumumkan di aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA
TIDAK TERDUGA UNTUK KEPERLUAN MENDESAK

Pasal 13

- (1) Pеnggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pеrgeseran anggaran dari BTT kepada belanja Perangkat Daerah/unit Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Tahapan penggunaan BTT dilaksanakan dengan ketentuan sеbagai berikut:
 - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA-Perangkat Daerah; dan
 - c. RKA-Perangkat Daerah dan/atau perubahan DPA-Perangkat Daerah sеbagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam:
 1. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya

- ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBD; atau
2. dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait melalui pengadaan langsung atau penunjukan langsung.
 - (4) Pengajuan BTT untuk keperluan mendesak dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang Persediaan.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA
TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN
ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH

Pasal 14

- (1) BTT untuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah dilaksanakan melalui pembebanan secara langsung pada BTT.
- (2) Pengajuan pencairan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan informasi kelebihan pembayaran antara lain berupa:
 - a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari kepala Perangkat Daerah dengan ketentuan memenuhi unsur sebagai berikut:
 1. adanya kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; dan
 2. adanya keberatan oleh pihak ketiga atas surat penetapan yang sudah disampaikan;
 - b. rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
 - c. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
 - e. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Perangkat Daerah terkait mengajukan permohonan pencairan BTT untuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah secara tertulis kepada kepala BPKAD selaku PPKD, dengan dilengkapi:
 - a. surat permohonan pengembalian kelebihan pendapatan;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar;
 - c. fotokopi rekening bank; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah terkait.

- (4) Berdasarkan surat pengajuan dari kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BUD melalui Bidang Penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah BPKAD melakukan proses verifikasi dan validasi untuk:
 - a. memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan; dan
 - b. memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.
- (5) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lengkap dan sah, PPKD mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah.
- (6) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bendahara Pengeluaran BPKAD mengajukan SPP-LS kepada Kepala BPPKAD selaku Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah pada BPKAD dengan dilengkapi dengan dokumen pendukung lain.
- (7) PPK-Perangkat Daerah pada BPKAD melaksanakan verifikasi SPP-LS beserta bukti kelengkapan dan keabsahan yang diajukan Bendahara Pengeluaran BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) PPK-Perangkat Daerah pada BPKAD:
 - a. menerbitkan Pernyataan Verifikasi; dan
 - b. menyiapkan SPM-LS dengan dilampiri *check list*.
- (9) Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran menandatangani SPM-LS dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk selanjutnya disampaikan kepada Kuasa BUD sebagai dasar penerbitan SP2D.
- (10) Penyaluran dana BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan oleh Bank yang ditunjuk melalui transfer dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Penerima BTT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BTT UNTUK BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA

Pasal 15

Ketentuan mengenai pelaksanaan dan penatausahaan penggunaan BTT untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Bantuan Sosial.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan BTT dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan BTT sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Mei 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 6 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


BUSLI MOILDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024 NOMOR 5